BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 30 September 2022

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

DAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 36/HM.04.01/2022
Nomor : PKS/1420/IX/2022/DIV TIK

TENTANG

PENEMPATAN PERANGKAT RADIO KOMUNIKASI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pada hari ini Jumat, tanggal tiga puluh, bulan September, tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **IMAS SUKMARIAH, S.Sos., M.A.P** selaku **SEKRETARIS UTAMA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN)**, berkedudukan di Jalan Mayor Jenderal Sutoyo, Nomor 12 Cililitan, Jakarta Timur, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**

2. **INSPEKTUR JENDERAL POLISI SLAMET ULIANDI, S.I.K.,** selaku **KEPALA DIVISI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (KADIV TIK POLRI)** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI),** yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/1181/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021, tentang Pemberhentian Jabatan Lama sebagai Dirtipidsiber Bareskrim Polri dan Pengangkatan Jabatan Baru sebagai Kadiv TIK Polri, berkedudukan di Jalan Trunojoyo Nomor 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen Aparatur Sipil Negara secara nasional;

b. bahwa .....

b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan merupakan alat negara yang berperan dalam menyelenggarakan fungsi pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika serta informasi manajerial termasuk jaringan telekomunikasi di lingkungan Kepolisian Negara RepublikIndonesia; dan

c. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama antaraBadan Kepegawaian Negara dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 33/A/KS/IX/2017 dan Nomor: B/78/IX/2017 tentang Penempatan Perangkat Radio Komunikasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

PARA PIHAK memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit sebagaimana dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);

7. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);

8. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 558);

9. Surat .....

9. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: A26-30/V 69-5/97 tanggal 18 Mei 2017, perihal Izin Penempatan Perangkat Radio; dan

10. Surat Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kadiv TIK Polri) Nomor: B/1296/IX/HUK.8.1.1./2022/Div TIK tanggal 9 September 2022, perihal permohonan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama antara Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan Polri.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan perpanjangan kerja sama dalam rangka Penempatan Perangkat Radio Komunikasi Polri melalui Perjanjian Kerja Sama ini, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

1. **Badan Kepegawaian Negara** yang selanjutnya disingkat **BKN** adalah merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen Aparatur Sipil Negara secara nasional;

2. **Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Negara Republik Indonesia** yang selanjutnya disingkat **Div TIK Polri** adalah merupakan alat negara yang berperan dalam menyelenggarakan fungsi pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika serta informasi manajerial termasuk jaringan telekomunikasi di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

3. **Penyelenggara Telekomunikasi Khusus** adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan, dan pengoperasiannya bersifat khusus. **Penyelenggara Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Instansi Pemerintah atau Badan Hukum** adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, atau instansi pertahanan keamanan negara;

4. **Perangkat Radio Polri** adalah perangkat jaringan komunikasi radio yang berfungsi untuk sarana komando dan pengendalian (Kodal) di lingkungan Polri agar pelaksanaan tugas Polri dapat berjalan lancar dan terkendali;

5. **Frekuensi** adalah merupakan getaran-getaran gelombang elektro magnetik per detik yang dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan di seluruh dunia dan merupakan sumber daya alam yang sangat terbatas; dan

6. Komando .....

6. **Komando dan Pengendalian** yang selanjutnya disingkat **Kodal** adalah arahan/instruksi kepada pasukan/anggota Polri di lapangan dalam rangka cara bertindak untuk melakukan tindakan Kepolisian agar langkah-langkah yang diambil lebih terarah dan terkendali.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam rangka Penempatan perangkat Radio Komunikasi Polri di gedung milik **PIHAK KESATU**.

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta terwujudnya peningkatan kerja sama dalam rangka mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah pemanfaatan sebagian atap Gedung II **PIHAK KESATU** untuk Penempatan Perangkat Radio Komunikasi Polri, guna mendukung tugas fungsi **PIHAK KEDUA**.

BAB IV

PELAKSANAAN

Bagian Pertama
Penempatan Perangkat Radio Polri

Pasal 4

Untuk memfasilitasi sarana Kodal anggota Polri di lapangan yang akan digunakan untuk meng-*cover* wilayah tugas di area Cawang, Halim Perdana Kusuma, dan rute tol Jagorawi, perlu penempatan perangkat radio komunikasi Polri di atap Gedung II BKN, Cililitan, Jakarta Timur.

Pasal 5 .....

Pasal 5

Adapun perangkat radio komunikasi Polri yang ditempatkan di *Rooftop* Gedung II BKN, Cililitan, Jakarta Timur meliputi:

1. *Tower monopole* setinggi 7 m dan 2 unit antena *omni directional* 12 dBi yang di-*mounting* di *tower monopole* tersebut dilengkapi dengan penangkal petir;
2. *Shelter complete knock down* ukuran 2m x 3m x 3m (panjang, lebar dan tinggi);
3. Catu daya listrik sebesar 6.600 VA;
4. Jaringan LAN terbatas untuk akses VPN-IP Telkom; dan
5. *Repeater* radio frekuensi 800 MHz.

Pasal 6

Untuk instalasi *tower monopole*, *shelter,* dan *repeater* radio komunikasi telah dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** di *Rooftop* Gedung II milik **PIHAK KESATU,** Cililitan, Jakarta Timur.

Pasal 7

(1) Segala biaya yang timbul akibat pemasangan listrik, jaringan VPN-IP Telkom menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

(2) Untuk instalasi jaringan, **PIHAK KEDUA** tetap tunduk pada estetika yang berlaku di lingkungan **PIHAK KESATU**.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban PARA PIHAK

Pasal 8

(1) **PIHAK KESATU** berhak:

a. mendapat akses ke *shelter* radio komunikasi Polri;

b. melakukan pengawasan terhadap proses instalasi agar sesuai dengan estetika yang berlaku di lingkungan **PIHAK KESATU**; dan

c. mengevaluasi perizinan penempatan radio komunikasi Polri, apabila ada kesepakatan yang tidak dipatuhi yang telah di sepakati oleh **PARA PIHAK**.

(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban:

a. memberikan izin lokasi yang telah ditentukan untuk penempatan radio komunikasi Polri;

b. memberikan izin instalasi, pemeliharaan, dan perbaikan perangkat radio komunikasi Polri dilokasi yang telah ditentukan;

c. memberikan .....

c. memberikan akses keluar masuk ke ruang *shelter* dan *tower monopole* milik Polri;

d. memberikan panduan rute kabel sesuai estetika yang berlaku di lingkungan **PIHAK KESATU**;

e. menegur pihak-pihak terkait yang akan melakukan instalasi, pemeliharaan, dan perbaikan apabila tidak dilengkapi dengan identitas Polri; dan

f. memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** apabila terdapat hal-hal yang tidak diinginkan, yang mengganggu operasionalisasi radio komunikasi Polri tersebut, seperti listrik mati atau gangguan lainnya yang secara fisik berubah dari kondisi awal maupun mengganggu perangkat **PIHAK KESATU**.

(1) **PIHAK KEDUA** berhak:

a. mendapatkan izin penempatan radio komunikasi Polri;

b. mendapatkan akses keluar masuk ke tempat yang telah ditentukan dalam rangka instalasi, pemeliharaan, dan perbaikan perangkat radio komunikasi Polri dengan izin dari **PIHAK KESATU**;

c. mendapatkan panduan (*technical assistance*) dalam instalasi jaringan sesuai rute kabel dan estetika yang berlaku di lingkungan **PIHAK KESATU**; dan

d. mendapatkan informasi dari **PIHAK KESATU** apabila akan diadakan renovasi gedung yang dapat mengganggu operasional perangkat milik **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

a. mempunyai seluruh perizinan yang diperlukan sebagai Penyelenggara Telekomunikasi Khusus dan untuk mengoperasikan perangkat radio komunikasi Polri;

b. menyediakan catu daya listrik sendiri dengan meteran terpisah dan biaya penggunaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;

c. memastikan kondisi struktur bangunan gedung **PIHAK KESATU** mampu dalam menahan segala pembebanan yang terjadi akibat pemasangan peralatan yang telah dijelaskan dalam Pasal 5;

d. Bertanggung jawab sepenuhnya atas segala risiko yang timbul pada gedung bangunan dan fasilitas yang dimiliki **PIHAK KESATU** akibat pemasangan dan pemanfaatan Perangkat Radio Komunikasi **PIHAK KEDUA;**

e. menyediakan jaringan telekomunikasi (VPN-IP) tersendiri untuk koneksitas perangkat radio Polri dengan *master switching* radio Polri;

f. menyediakan sumber daya manusia yang diperlukan untuk mengoperasikan dan memelihata perangkat radio komunikasi Polri; dan

g. memakai identitas Polri berupa *uniform* Polri atau ID *card legal* Polri dalam setiap kegiatan keluar/masuk ke lokasi perangkat Polri yang berada di gedung **PIHAK KESATU**.

Bagian Ketiga .....

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Perjanjian Kerja Sama dan Kerahasiaan

Pasal 9

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini setelah mendapat persetujuan **PIHAK KEDUA** apabila terjadi hal-hak sebagai berikut:

a. **PIHAK KEDUA** menyebabkan kondisi yang membahayakan gedung dan operasional **PIHAK KESATU**; dan

b. Perangkat radio komunikasi Polri sudah tidak operasional (tidak digunakan oleh Polri).

Pasal 10

(1) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dan informasi-informasi lain yang berkaitan dengan operasionalisasi radio komunikasi untuk Kodal Kesatuan Polri yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesuai Perjanjian Kerja Sama dimaksud.

(2) **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak membocorkan dan/atau mempergunakan untuk kepentingan sendiri maupun pihak ketiga, segala bentuk informasi, baik berupa data, sistem kerja, dokumen, dan pengetahuan dalam bentuk apapun yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

(3) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan mengenai Perjanjian Kerja Sama, semua data dan informasi, serta segala bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama dimaksud.

(4) Akses atas informasi rahasia harus dibatasi hanya berlaku terbatas bagi pihak yang telibat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dimaksud.

(5) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** selama berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini meskipun Perjanjian Kerja Sama dimaksud telah berakhir.

BAB V .....

BAB V

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 11

(1) **PARA PIHAK** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian Kerja Sama ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *Force Majeure*, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuan **PARA PIHAK**, namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut:

a. gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit dan bencana alam lainnya;

b. pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan;

c. kerusakan atau tidak berfungsinya jaringan/sumber daya listrik, sistem/jaringan telekomunikasi publik dan atau software/hardware komputer; dan

d. adanya peraturan pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Dalam hal terjadinya *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** yang mengalami keadaan *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *Force Majeure* yang disertai dengan keterangan resmi dari Pejabat Pemerintah setempat yang berwenang, kepada Pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak terjadinya *Force Majeure* dimaksud.

(3) Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengakibatkan **PIHAK** lainnya yang tidak mengalami peristiwa *Force Majeure* berhak untuk tidak mengakui adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut.

(4) Apabila dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** yang menerima pemberitahuan.

(5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** yang lain.

(6) Sesudah mengelami *Force Majeure* akan dilaksanakan musyawarah untuk meninjau besaran dampak dari *Force Majeure* dan apabila berdampak minor maka dapat diberikan izin penempatan dengan batas waktu tertentu, sedangkan apabila berdampak mayor harus didiskusikan apakah mungkin tidak dilanjutkan izinnya.

(7) Apabila keadaan *Force Majeure* berlangsung berlarut-larut lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender, maka salah satu **PIHAK** dapat menghentikan Perjanjian Kerja Sama secara sepihak dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya.

BAB VI .....

BAB VI

PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

Pasal 12

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menetapkan pejabat penghubung serta alamat surat-menyurat, nomor telepon, nomor faksimile, atau alat komunikasi lainnya yang mudah dihubungi sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA:**

Nama	: Nanang Subandi, S.Kom, MMSI
Jabatan	: Kepala Biro Umum Badan Kepegawaian Negara
Alamat	: Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan,Jakarta Timur
Telepon	: 021-80870978
Faksimile	: 021-80870978
Email	: biroumum2017@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA:**

Biro Teknologi Komunikasi Div TIK Polri

Nama	: Drs. Giri Purwanto;
Jabatan	: Kepala Biro Teknologi Komunikasi Div. TIK Polri;
Alamat	: Gedung Rotekkom Div TIK Polri, Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru Jakarta Selatan
Telepon	: 021-7218591/264
Faksimile	: 021-72793263-65
Email	: rotekkom.divtik@polri.go.id

(2) Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat atau nomor faksimile di atas dianggap telah diterima:

a. dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat/pemberitahuan tersebut dikirim melalui pos tercatat; atau

b. pada saat surat/pemberitahuan itu dikirimkan jika dikirim melalui perusahaan ekspedisi atau melalui kurir intern masing-masing **PIHAK** dengan catatan surat/pemberitahuan dimaksud dianggap sudah diterima jika ada bukti tanda terima yang ditandatangani **PARA PIHAK** atau wakilnya yang sah, termasuk tandatangan dari personil masing-masing **PIHAK** di bagian penerimaan surat; dan

c. pada hari yang sama apabila dikirim melalui faksimile.

(3) Apabila **PARA PIHAK** bermaksud merubah nama, jabatan dan/atau alamat, maka terlebih dahulu harus memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 5 (lima) hari kerja dan jika tidak ada pemberitahuan, maka alamat sebagaimana tersebut di atas secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

BAB VII .....

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

(1) **PARA PIHAK**sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjajian Kerja Sama ini melalui pertemuan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun atau sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan bersama.

(2) **PARA PIHAK** dapat melakukan monitoring dan evaluasi secara sendiri sendiri atau bersama-sama.

(3) Hasil monitoring dan evaluasi dapat dipergunakan **PARA PIHAK** untuk acuan penyusunan program selanjutnya.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 14

(1) Untuk pemanfaatan gedung di lokasi **PIHAK KESATU** dalam rangka penempatan perangkat radio komunikasi **PIHAK KEDUA**, tidak dikenakan biaya sewa.

(2) Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK** secara proposional sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN

Bagian Pertama
Adendum

Pasal 15

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam perubahan Perjanjian Kerja Sama (adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua .....

Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran

Pasal 16

Perbedaan penafsiran yang timbul dari Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

BAB X

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 17

(3) Apabila terdapat salah satu pasal atau ayat dari Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan batal demi hukum atau cacat hukum oleh Pengadilan, maka hal tersebut tidak berpengaruh atas validitas atau keabsahan berlakunya ayat-ayat dan/atau pasal-pasal lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini, sehingga ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**.

(4) Perjanjian Kerja Sama ini disertai dengan lampiran yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 18

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,	**PIHAK KEDUA,**
IWAN SUNARIAH, S.Sos., M.A.P.	**SLAMET ULIANDI, S.I.K.**
SEKRETARIS UTAMA	**INSPEKTUR JENDERAL POLISI**

METERAI TEMPEL
1EAKX035032540

Paraf:

1. Kepala Biro Humas. Hukum, dan Kerja Sama :
2. Kepala Biro Umum :
3. Konseptor Kabagjiansiskom :
4. Kaurtu Rotekkom :
5. Karotekkom Div TIK Polri :
6. Kataud Div TIK Polri :
7. Kabagrenmin Div TIK Polri :